



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec.

Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0016/IPNF/DPMPTSP-IV/X/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA TPA VAN DAY CARE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **TPA VAN DAY CARE**
Nama Penanggungjawab : **LUSI. R**
Alamat : **Jalur I RT. 02 RW. 01 Kel. Kayuara Kec. Sekayu**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1009240047623**
NPWP : **123658270.314-000**

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari TPA VAN DAY CARE Sdr/i LUSI. R Nomor : 001/YHVZ/IX/2024 21 September 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Taman Penitipan Anak (TPA);
- Hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah Nomor : 421.9/342/Dikbud/PNF/2024 tanggal 30 Oktober 2024, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Taman Penitipan Anak (TPA) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 30 Oktober 2024

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1009240047623**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan HARMONI VANEAZHIFARA |
| 2. Alamat Kantor | : JALUR I, Desa/Kelurahan Kayu Ara, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30711 |
| No. Telepon | : 082279715731 |
| Email | : harmonivaneazhifara@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Halal (SH).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 September 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1009240047623

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Jalur I, RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Kayu Ara, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30711	Rendah	NIB	Terbit	-
2	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Jalur I, RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Kayu Ara, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30711	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	Jalur I, RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Kayu Ara, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30711	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KOORDINATOR WILAYAH

KECAMATAN SEKAYU

Alamat : Jalan Perjuangan No. 309 Kel. Serasan Jaya Lingkungan VII Sekayu 30711

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 420/ 51 /KORWIL.DIKBUD/SKY/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin merekomendasikan :

Nama : LUSI. R
Jabatan : Ketua Yayasan
Nama Lembaga : TPA VAN DAY CARE
Alamat : Jalur 1 Rt.02/Rw.01 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Pada prinsipnya kami tidak keberatan merekomendasikan saudara yang namanya tersebut diatas untuk mengajukan NPSN TPA VAN DAY CARE Kecamatan Sekayu, sehubungan persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Sekayu

Pada tanggal : 18 Desember 2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin
Koordinator Wilayah
Kecamatan Sekayu,

IMAN SANTOSO, S.Pd., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19731125 199903 1 002